

Nomor : Kd.13.10/4/MTs/2024/2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.5/ 2023 / SK/2011
Tanggal : 12 Oktober 2011

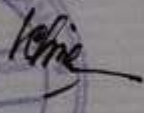
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsS KING ABDUL AZIZ
Alamat : Sumberbening RT.03 RW.03
Desa /Kecamatan : Kesilir / Siliragung
Kab. / Kota : Banyuwangi
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan Pondok
Modern Terpadu King Abdul Aziz
TPHQ
Berdiri sejak : 16 Juli 2010
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

121235100074

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016

Banyuwangi, 12 Oktober 2011
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi


Drs. H. HOSNAN, M.Pd.I
NIP. 195701011981031006

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.5/ 2023 / SK/2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Lembaga Pendidikan Pondok Modern Terpadu King Abdul Aziz TPHQ tanggal 18 Agustus 2011

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : ~~KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI~~
TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan dicabut penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n y u w a n g i
Pada tanggal : 12 Oktober 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi

Drs. H. Hoshan, M.Pd. I
NIP. 195701011981031006

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05274.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN TERPADU KING ABDUL AZIZ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS SALIM, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 69 Tanggal 18 Maret 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MODERN TERPADU KING ABDUL AZIZ tanggal 23 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran S014082335100724 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MODERN TERPADU KING ABDUL AZIZ.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN TERPADU KING ABDUL AZIZ
berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI, sesuai dengan Akta Nomor 69 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris AGUS SALIM, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANYUWANGI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2014.

di n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004891.50.80.2014 TANGGAL 02 September 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05274.50.10.2014

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN TERPADU KING ABDUL AZIZ
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MOHAMMAD ZAINUDDIN AZIZ	3510220112570003
IMAM MISBAH AZIZ	3510221517730006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOHAMMAD ZAINUDDIN AZIZ	3510220112570003	PEMBINA	KETUA
IMAM MISBAH AZIZ	3510221517730006	PEMBINA	ANGGOTA
ABHACH	3510220202620005	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. MARJANTO	3510221202550002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ULIL FAJRYYAH	3510224507700002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
IMAM MUHAMMAD SYAREH	3510223006690016	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2014

SA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004891.50.80.2014 TANGGAL 02 September 2014